



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KENDAL TELP / FAX (0294) 381321 KODE POS 51319

PENGUMUMAN

Nomor : 660.35/ 3526 /2021

tentang

PERUBAHAN PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA KEGIATAN/USAHA PENGEMBANGAN RUMAH PEMOTONGAN AYAM OLEH CV. SURYA
PANGAN SEJAHTERA DI DESA WELERI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki persetujuan lingkungan, dan sehubungan dengan telah diajukannya permohonan Rekomendasi Dokumen UKL-UPL dan persetujuan lingkungan oleh Saudara I Ketut Yusak Setiawan, SE selaku Direktur CV Surya Pangan Sejahtera kegiatan sesuai surat permohonan pada 31 Maret 2021 perihal permohonan Pemeriksaan dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan/Usaha Pengembangan Rumah Pemotongan Ayam oleh CV. Surya Pangan Sejahtera di Desa Weleri Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, dengan demikian dokumen UKL-UPL tersebut akan segera diproses dengan uraian sebagai berikut:

1. Nama Pemohon : I Ketut Yusak Setiawan, SE
2. Jabatan : Direktur CV Surya Pangan Sejahtera
3. Bidang usaha : Pengembangan Rumah Pemotongan Ayam
4. Lokasi Kegiatan : Desa Weleri Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

Kewajiban yang harus dilakukan berkaitan dengan persetujuan lingkungan :

- a. Wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang berkaitan dengan kegiatan.
- b. Wajib melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

Formulir UKL-UPL Rencana Kegiatan/Usaha Pengembangan Rumah Pemotongan Ayam yang akan dilakukan pemeriksaan atas permohonan Persetujuan Lingkungan bisa diperoleh di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal sebagaimana alamat tersebut di bagian bawah pengumuman ini. Kepada masyarakat agar dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap persetujuan lingkungan yang akan diberikan kepada pemohon tersebut.

Saran, pendapat dan tanggapan agar disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan, yang disampaikan kepada Bupati Kendal melalui :

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal

Jl. Gajahmada Karang Sari Kendal Kode Pos 51319 Telp/Fax (0294)381321

e-mail : dlh@kendalkab.go.id Website : www.kendalkab.go.id

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Kendal

Pada Tanggal : 17 September 2021

**Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL,**

Ttd

SUDARYANTO, ST, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700715 199903 1 004